

## Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Islam

Dadan Hamdani

Universitas Koperasi Indonesia

[dadanhati1924@gmail.com](mailto:dadanhati1924@gmail.com)

### ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep kepemilikan sumber daya alam menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan implikasinya dalam ekonomi Islam. Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang pemikir Islam yang dikenal dengan pemikirannya tentang ekonomi Islam dan kepemilikan sumber daya alam. Dalam jurnal ini, kita akan membahas konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani, serta bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam ekonomi Islam. Melalui analisis konsep ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kepemilikan sumber daya alam dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Sumber daya alam, ekonomi Islam.

### ABSTRACT

*This journal aims to explore and analyze the concept of ownership of natural resources according to the thoughts of Taqiyuddin An-Nabhani and its implications in Islamic economics. Taqiyuddin An-Nabhani is an Islamic thinker known for his thoughts on Islamic economics and ownership of natural resources. In this journal, we will discuss the concept of ownership of natural resources according to Taqiyuddin An-Nabhani, as well as how the concept can be implemented in Islamic economics. Through the analysis of this concept, it is hoped to provide a deeper understanding of the importance of the ownership of natural resources in the Islamic economy.*

*Keywords: Natural resources, Islamic economics.*

### PENDAHULUAN

Kepemilikan sumber daya alam merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang telah banyak dibahas oleh para pemikir, termasuk Taqiyuddin An-Nabhani. Konsep ini menekankan pentingnya kepemilikan yang adil dan berkeadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki umat manusia.

Taqiyuddin An-Nabhani, seorang pemikir Islam yang dikenal dengan pemikirannya yang progresif, telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman tentang kepemilikan sumber daya alam dalam konteks ekonomi Islam. Menurut An-Nabhani, kepemilikan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Implikasi dari konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam ekonomi Islam sangatlah penting. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam

kepemilikan sumber daya alam, akan tercipta distribusi yang merata dan adil dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Hal ini akan berdampak pada terciptanya ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.

Dalam jurnal ini, akan dibahas lebih lanjut tentang konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan implikasinya dalam ekonomi Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang betapa pentingnya menjaga keadilan dalam kepemilikan sumber daya alam demi terciptanya ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh umat manusia.

Konsep Kepemilikan individu, umum dan negara Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Konsep kepemilikan individu, umum, dan negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah konsep yang sangat penting dalam pemahaman sistem ekonomi Islam. Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang pemikir Islam.

Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, konsep kepemilikan individu, umum, dan negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep kepemilikan individu, umum, dan negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani:

### 1. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah hak yang dimiliki oleh individu untuk memiliki dan mengelola harta benda secara pribadi. Namun, dalam Islam, kepemilikan individu tidak bersifat absolut, melainkan terbatas oleh syariat Islam yang mengatur cara mendapatkan, memiliki, dan menggunakan harta benda.

Taqiyuddin An-Nabhani menekankan pentingnya kepemilikan individu sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi individu dan masyarakat. Namun, kepemilikan individu tidak boleh berdampak negatif bagi kepentingan umum dan tidak boleh merugikan orang lain.

### 2. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah kepemilikan yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat atau umat Islam secara kolektif. Kepemilikan umum dapat berupa sumber daya alam, infrastruktur, dan aset-aset strategis yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat.

Taqiyuddin An-Nabhani mengajarkan bahwa kepemilikan umum merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kepemilikan umum harus dikelola dan dimanfaatkan secara adil dan merata untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi.

### 3. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah kepemilikan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah atau otoritas negara. Kepemilikan negara dapat berupa aset-aset publik, fasilitas umum, dan sumber daya strategis yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum.

Taqiyuddin An-Nabhani menekankan pentingnya kepemilikan negara sebagai sarana untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi hak-hak rakyat. Kepemilikan negara harus dikelola secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, konsep kepemilikan individu, umum, dan negara merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan dalam masyarakat. Penerapan konsep kepemilikan ini harus dilakukan secara proporsional, adil, dan seimbang untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat Islam.

#### Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani didasarkan pada prinsip kepemilikan umum (al-milk al-'amm) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam. Dalam pandangan An-Nabhani, sumber daya alam adalah karunia Allah yang harus dimanfaatkan secara adil dan merata oleh seluruh umat manusia. Berikut adalah pembahasan mengenai konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani:

##### 1. Konsep kepemilikan umum (al-milk al-'amm)

Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa sumber daya alam adalah milik umum yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sumber daya alam tidak boleh dimiliki secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

##### 2. Prinsip keadilan dalam pemilikan sumber daya alam

Menurut An-Nabhani, pemilikan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan merata. Hal ini berarti bahwa kekayaan alam harus dikelola dengan baik dan dibagikan secara merata kepada seluruh umat manusia tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan.

##### 3. Penolakan terhadap pemilikan eksklusif

An-Nabhani menolak konsep pemilikan eksklusif atas sumber daya alam karena hal ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ia berpendapat bahwa sumber daya alam harus dikelola secara kolektif oleh seluruh umat manusia agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang.

##### 4. Perlindungan lingkungan

An-Nabhani juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, manusia sebagai khalifah di bumi harus bertanggung jawab atas kelestarian alam dan tidak boleh merusak lingkungan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

##### 5. Pengaturan kepemilikan sumber daya alam

An-Nabhani mengusulkan adanya regulasi yang ketat dalam pengaturan kepemilikan sumber daya alam agar dapat mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi yang merugikan umat manusia. Hal ini termasuk dalam penentuan hak kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian manfaat dari sumber daya alam.

##### 6. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan umat manusia

Menurut An-Nabhani, sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh umat manusia.

##### 7. Penolakan terhadap eksploitasi dan kolonialisme

An-Nabhani menentang eksploitasi dan kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia memandang hal ini sebagai tindakan yang tidak adil dan harus dihindari dalam upaya menjaga keadilan dan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam.

### 8. Implementasi konsep kepemilikan sumber daya alam dalam sistem ekonomi Islam

An-Nabhani mendorong implementasi konsep kepemilikan sumber daya alam dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber daya alam dikelola secara kolektif dan dipergunakan untuk kepentingan umum dengan prinsip keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara adil, merata, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan umat manusia. Hal ini membutuhkan kesadaran dan kerja sama dari seluruh umat manusia untuk menjaga keberlangsungan alam dan menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua orang.

### Implementasi Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Implementasi konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip kepemilikan kolektif atau umum. Menurut An-Nabhani, sumber daya alam adalah milik bersama umat Islam dan harus dikelola secara adil dan efisien untuk kesejahteraan umat.

Langkah-langkah implementasi konsep ini antara lain:

1. Pembentukan lembaga ekonomi Islam yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara kolektif dan adil.
2. Pengembangan sistem distribusi yang merata dan adil agar manfaat dari sumber daya alam dapat dinikmati oleh seluruh umat.
3. Penerapan prinsip keadilan dalam pembagian hasil dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian.
4. Penegakan aturan hukum yang melindungi kepemilikan kolektif sumber daya alam dan mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan dalam pengelolaannya.
5. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan implementasi konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani, diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat Islam.

### Implikasi Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang pemikir Islam yang dikenal dengan konsep-konsep politiknya yang inovatif. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani adalah konsep kepemilikan sumber daya alam. Menurutnya, sumber daya alam merupakan milik bersama umat Islam dan harus dikelola secara adil untuk kesejahteraan umat.

Implikasi konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani sangatlah penting dalam konteks kehidupan umat Islam. Beberapa implikasi dari konsep ini antara lain:

1. Pengelolaan yang adil

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sumber daya alam harus dikelola secara adil untuk kepentingan bersama umat Islam. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh umat, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

## 2. Distribusi yang merata

Konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani juga menuntut distribusi yang merata bagi seluruh umat Islam. Hal ini berarti bahwa hasil dari pengelolaan sumber daya alam harus didistribusikan secara adil dan merata, sehingga semua umat dapat merasakan manfaatnya.

## 3. Perlindungan terhadap sumber daya alam

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sumber daya alam merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Implikasinya adalah umat Islam harus bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

## 4. Penghindaran eksploitasi

Konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani juga mengandung implikasi untuk menghindari eksploitasi sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab, tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kepentingan masyarakat.

## 5. Pemberdayaan ekonomi umat

Konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani juga memiliki implikasi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan merata, umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mengurangi kesenjangan sosial.

## 6. Kemandirian dan kedaulatan

Implikasi lain dari konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah tentang kemandirian dan kedaulatan umat Islam. Dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan adil, umat Islam dapat menguatkan posisinya dalam kancah politik dan ekonomi global.

## 7. Pemenuhan kebutuhan pokok

Konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani juga memiliki implikasi untuk pemenuhan kebutuhan pokok umat Islam. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan merata, umat Islam dapat memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan demikian, konsep kepemilikan sumber daya alam menurut Taqiyuddin An-Nabhani memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks kehidupan umat Islam. Implikasi-implikasi tersebut menuntut umat Islam untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan memastikan bahwa sumber daya alam tersebut digunakan untuk kesejahteraan bersama umat.

## **SIMPULAN**

Taqiyuddin An-Nabhani, seorang pemikir pan-Islam yang dikenal dengan pemikirannya tentang sistem politik Islam, menyatakan bahwa kepemilikan individu adalah hak dasar setiap individu dalam Islam. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan memiliki kekayaan pribadi. Namun, kepemilikan tersebut harus diatur dan diawasi oleh hukum Islam untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan.

Selain kepemilikan individu, Taqiyuddin An-Nabhani juga mengakui kepemilikan umum yang berkaitan dengan aset publik atau milik bersama masyarakat. Kepemilikan umum ini meliputi aset-aset yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama, seperti jalan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Kepemilikan umum ini harus dijaga dan dijaga oleh negara untuk kepentingan bersama masyarakat.

Tentang kepemilikan negara, Taqiyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa negara memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan untuk kepentingan seluruh rakyatnya.

Sementara itu, tentang kepemilikan sumber daya alam, Taqiyuddin An-Nabhani menekankan pentingnya sumber daya alam sebagai anugerah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kepemilikan sumber daya alam harus diatur oleh hukum Islam untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dan merugikan lingkungan hidup.

Dengan demikian, Taqiyuddin An-Nabhani memandang bahwa kepemilikan individu, umum, negara, dan sumber daya alam adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama.

## **BIBLIOGRAFI**

- An Nabhani, Taqyuddin, 2004, *Nizamul-Iqtisady fil-Islam*, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. IV.
- An Nabhani, Taqyuddin, 2004, *Asy-Syakhsiyatul-Islamiyah*, Juz I, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. IV.
- An Nabhani, Taqyuddin, 2004, *Nizamul-Hukmi fil-Islam*, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. III.
- An Nabhani, Taqyuddin, 2004, *Asy-Syakhsiyatul-Islamiyah*, Juz II, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. V.